



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa
3. Foto Copy KTP Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa
4. Foto Copy Akta Kelahiran
5. Foto Copy Kartu Keluarga
6. Surat Keterangan dari Pejabat Pemerintah Setempat Tentang Adanya Hubungan Keluarga Antara Pemberi dan Penerima Kuasa Insidentil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTSP Hukum : Menerima Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil
2. Panmud Hukum : Meneliti Kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa Insidentil dan membubuhi paraf
3. Staf Panmud Hukum: Membuat konsep surat ijin Kuasa Insidentil
4. Panmud Hukum: Memeriksa konsep Surat Ijin Kuasa Insidentil dan memberi paraf
5. Panitera : Menerima dan memberi paraf konsep Surat Ijin Kuasa Insidentil
6. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang: Menandatangani Surat Ijin Kuasa Insidentil
7. Panmud Hukum : Mencatat Surat Ijin Kuasa Insidentil ke dalam buku register pemberian Ijin Kuasa Insidentil
8. Staf Panmud Hukum: Memungut dan Menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. PTSP Hukum: Menyerahkan Surat Kuasa yang telah di daftar kepada Pemohon
10. Panmud Hukum : Mengarsipkan berkas Permohonan Surat Ijin Kuasa Insidentil, dan Salinan Ijin Insidentil

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

10000

Produk Pelayanan

1. Surat ijin kuasa insidentil

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan).
- Melalui Aplikasi E-Peduli Pengadilan Tinggi Bandung.
- Melalui Website www.pn-cikarang.go.id.
- Melalui Telepon BAWAS : (021) 25578300
- Melalui E-Mail Pengaduan : pengaduan.pncikarang@gmail.com.
- Melalui Meja Pengaduan.
- Melalui Telepon Pengadilan Negeri Cikarang: (021) 89977189.

Melalui Whatsapp Pengaduan : 081385858669